



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. MUHAMAD ZAKI FAISHAL, tanggal lahir 06 Juli 1989 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp.Talu Bukur Rt:Rw, 12/05 Maliping Utara Kec. Maliping, Lebak Prov. Banten, Malingping Utara, Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai Pemohon Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **ERIAN TO MANTRIKO, S.H., AGUNG RIYANTO, S.H., ABDUL RAHMAN, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pelabuhan Kalibaru No. 93 Rt.002/006 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 54/K/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan register Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MAESAROH BIN OMO, NIK 3602014406640005, umur 60 tahun, lahir di Bandung, 04 Juni 1964, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Talu Bukur, RT 012, RW 005, Kelurahan Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, sebagai Pemohon I;
2. MUHAMMAD ZAKI FAISHAL BIN AGAN SURAJAYA, NIK 3602010607890006, umur 35 tahun, lahir di Bandung, 06 Juli 1989, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Talu Bukur, RT 012, RW 005, Kelurahan Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, sebagai Pemohon II;
3. FADHILAH HASANAH BIN AGAN SURAJAYA, NIK 3602015612900003, umur 34 tahun, lahir di Bandung, 16 Desember 1990, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kp. Talu Bukur, RT 012, RW 005, Kelurahan Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, sebagai Pemohon III;
4. NABILAH HASANAH BIN AGAN SURAJAYA, NIK 3602015612900002, umur 34 tahun, lahir di Bandung, 16 Desember 1990, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kp. Talu Bukur, RT 012, RW 005, Kelurahan Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, sebagai Pemohon IV;
5. SALWA NAJIAH BIN AGAN SURAJAYA, NIK 3602014303960002, umur 28 tahun, lahir di Bandung, 03 Maret 1996, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, tempat tinggal di Kp. Talu Bukur, RT 012, RW 005, Kelurahan Malingping Utara, Kecamatan

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malingping, Kabupaten Lebak, sebagai Pemohon V;

6. MUHAMAD FAUZAN SALIM BIN AGAN SURAJAYA, NIK 3602010502020008, umur 22 tahun, lahir di Lebak, 05 Februari 2002, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, tempat tinggal di Kp. Talu Bukur, RT 012, RW 005, Kelurahan Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, sebagai Pemohon VI;

7. MUHAMAD FAHRUL ROZI BIN AGAN SURAJAYA, NIK 3602011504050003, umur 19 tahun, lahir di Lebak, 15 April 2005, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, tempat tinggal di Kp. Talu Bukur, RT 012, RW 005, Kelurahan Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, sebagai Pemohon VII;

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris atas harta peninggalan Pewaris Agan Surajaya bin Ucu dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:
 - I. Bahwa Para Pemohon telah dewasa, beragama Islam dan cakap bertindak Hukum;
 - II. Bahwa Pemohon I,II,III,IV,V,VI dan VII merupakan Istri sah dan anak kandung dari Agan Surajaya bin Ucu;
2. Bahwa Agan Surajaya bin Ucu telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Maesaroh bin Omo pada tanggal 08 Agustus 1988 secara agama Islam, kemudian pada 08 Agustus 1988 Agan Surajaya binti Ucu dengan Maesaroh bin Omo mencatatkan pernikahannya berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor 105/09/VII1988 tertanggal 08 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Bandung. Dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - I. Muhammad Zaki Faishal Bin Agan Surajaya (Bandung, 06 Juli 1989 / umur 35 tahun);

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Fadilah Hasanah Bin Agan Surajaya (Bandung, 16 Desember

1990 / umur 34 tahun);

III. Nabilah Hasanah Bin Agan Surajaya (Bandung, 16 Desember

1990 / umur 34 tahun);

IV. Salwa Najah Bin Agan Surajaya (Bandung, 03 Maret 1996 / umur

28 tahun);

V. Muhammad Fauzan Salim Bin Agan Surajaya (Lebak, 05 Februari 2002 / umur 22 tahun);

VI. Muhammad Fahrul Rozi Bin Agan Surajaya (Lebak, 15 April 2005

/ umur 19 tahun);

3. Bahwa Agan Surajaya bin Ucu telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 sebagaimana dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3602-KM-06032023-0012 tertanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dengan meninggalkan keluarga/ahli waris yaitu:

I. Maesaroh Bin Omo, selaku istri sah;

II. Muhammad Zaki Faishal Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;

III. Fadilah Hasanah Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;

IV. Nabilah Hasanah Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;

V. Salwa Najiah Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;

VI. Muhammad Fauzan Salim Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;

VII. Muhammad Fahrul Rozi Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;

4. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, alm. Agan Surajaya bin

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ucu juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

- I. Sebidang tanah seluas 2.587 M2 yang terletak di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, berdasarkan PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor. 309/II/2004. Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan Surajaya;
- II. Sebidang tanah seluas 8.348 M2 yang terletak di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, berdasarkan PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor. 943/II/2004. Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan Surajaya;
- III. Sebidang tanah seluas 1.710 M2 yang terletak di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, berdasarkan PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor. 955/II/2004. Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan Surajaya;
- IV. Sebidang tanah seluas 500 M2 yang terletak di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, berdasarkan PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor. 962/II/2004. Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan Surajaya;
- V. Sebidang tanah seluas 608 M2 yang terletak di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, berdasarkan PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor. 964/II/2004. Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan Surajaya;
- VI. Sebidang tanah seluas 3.607 M2 yang terletak di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, berdasarkan PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor. 1.037/II/2004. Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan Surajaya;
- VII. Sebidang tanah seluas 1.939 M2 yang terletak di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak,

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks



berdasarkan PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor.

956/II/2004. Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan Surajaya;

VIII. Sebidang tanah seluas 3.144 M2 yang terletak di
Kelurahan

Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak,

berdasarkan PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor.

1.021/II/2004. Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan
Surajaya;

IX. Sebidang tanah seluas 4.488 M2 yang terletak di
Kelurahan

Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak,

berdasarkan PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor.

1.003/II/2003. Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan
Surajaya;

X. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di
Kelurahan

Sukatani, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, berdasarkan

PENUNJUK Di. 301 Tgl. 22-11-2004 Nomor. 1.896/II/2003.

Kelurahan Sukatani atas nama Drs.H.Agan Surajaya;

XI. Sebidang tanah seluas 2.000 M2 yang terletak di
Kelurahan

Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak,

Berdasarkan PENUNJUK Surat Jual Beli Tanah. Kelurahan

Wanasalam atas nama Drs.H.Agan Surajaya;

XII. Sebidang tanah seluas 2.400 M2 yang terletak di
Kelurahan

Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak,

Berdasarkan PENUNJUK Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah.

Kelurahan Wanasalam atas nama Drs.H.Agan Surajaya;

XIII. Sebidang tanah seluas 3.200 M2 yang terletak di
Kelurahan

Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak,

Berdasarkan PENUNJUK Surat Keterangan Oper Alih Garapan

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Darat. Kelurahan Wanasalam atas nama Drs.H.Agan
Surajaya;

5. Bahwa atas sepeninggal almarhum.Agan Surajaya bin Ucu meninggal dunia, Kakak dan Keponakan Almarhun ingin menguasai dan memiliki harta Almarhum;
 6. Bahwa pada saat Agan Surajaya bin Ucu meninggal dunia, Pewaris tidak meninggalkan wasiat;
 7. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses keperluan administrasi lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang berwenang;
 8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang diperlukan untuk kepentingan permohonan ahli waris ini;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka

dengan ini Kuasa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk memanggil Kuasa Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- i. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- ii. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Agan Surajaya bin Ucu yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 sebagaimana dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3602-KM-06032023-0012 tertanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dengan meninggalkan keluarga/ahli waris yaitu:
 - i. Maesaroh Bin Omo, selaku istri sah;
 - ii. Muhammad Zaki Faishal Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;
 - iii. Fadilah Hasanah Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;
 - iv. Nabilah Hasanah Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;
 - v. Salwa Najiah Bin Agan Surajaya, selaku anak kandung;
 - vi. Muhammad Fauzan Salim Bin Agan Surajaya, selaku anak

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks



kandung;

vii. Muhammad Fahrul Rozi Bin Agan Surajaya, selaku anak

kandung;

iii. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Rangkasbitung berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **ERianto Mantriko, S.H., Agung Riyanto, S.H., Abdul Rahman, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Pelabuhan Kalibaru No. 93 Rt.002/006 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 54/K/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan mencabut permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqadah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Asmadih Mahmud S, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. **Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.**
Hakim Anggota

ttd

Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si

Panitera Pengganti

ttd

H. Asmadih Mahmud S, Lc.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		